



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR 11-K/PM.I-05/AD/II/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak bersidang di Pontianak yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **STEPANUS RINGKAI**
Pangkat, NRP : Koptu, 31071073481285
Jabatan : Wadanru I Ton 3 Ki Demlat
Kesatuan : Rindam XII/Tpr
Tempat, tanggal lahir : Segiam (Kapuas Hulu), 26 Desember 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katolik
Tempat tinggal : Asrama Rindam XII/Tpr Jln. Pembangunan Kel. Tengah, Kec. Singkawang Barat Prov Kalbar.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danrindam XII/Tpr selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/85/XI/2023 tanggal 7 November 2023;
2. Danrindam XII/Tpr selaku Perwira Penyerah Perkara selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-1 Nomor Kep/88/XI/2023 tanggal 26 November 2023;
3. Danrindam XII/Tpr selaku Perwira Penyerah Perkara selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-2 Nomor Kep/96/XII/2023 tanggal 26 Desember 2023;
4. Danrindam XII/Tpr selaku Perwira Penyerah Perkara selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-3 Nomor Kep/06/I/2024 tanggal 25 Januari 2024;
5. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-05 Pontianak selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/11/PM.I-05/AD/II/2024 tanggal 19 Februari 2024;
6. Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/11/PM.I-05/AD/III/2024 tanggal 15 Maret 2024.

Halaman 1 dari 36 halaman Putusan Nomor 11-K/PM.I-05/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK tersebut ;

Membaca, berkas perkara dari Pomdam XII/Tpr Nomor BP-29/A-23/XII/2023 tanggal 15 Desember 2023.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam XII/Tpr selaku Papera Nomor Kep/08/I/2024 tanggal 31 Januari 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/03/K/II/2024 tanggal 9 Februari 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAP/11/PM.I-05/AD/II/2024 tanggal 19 Februari 2024;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAPTERA/11/PM.I-05/AD/II/2024 tanggal 19 Februari 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAP/11/PM.I-05/AD/II/2024 tanggal 19 Februari 2024;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/03/K/II/2024 tanggal 9 Februari 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "Militer, dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 103 Ayat (1) KUHPM.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana Pokok : Penjara selama 10 (Sepuluh) bulan.
Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.
Terdakwa tetap dalam tahanan.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - 1) 1 (satu) lembar foto rumah dinas Koptu Stepanus Ringkai, NRP 31071073481285, Jabatan Wadanru I Ton 3 Ki Demlat, Kesatuan Rindam XII/Tpr tempat perbuatan asusila sesama jenis (homoseksual) dengan Pratu Fajar Nusantara Putra (Saksi-2);
 - 2) 2 (dua) lembar Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 tentang larangan bagi prajurit TNI melakukan

Halaman 2 dari 36 halaman Putusan Nomor 11-K/PM.I-05/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan sesama jenis (Homoseksual/Lesbian);

3) 3 (tiga) lembar Surat Telegram KASAD Nomor ST/166/2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang penerapan hukum tegas, terukur dan proposional kepada Oknum Prajurit dan PNS TNI AD yang terbukti melakukan pelanggaran dalam menggunakan Medsos, tindak pidana penyalahgunaan Narkoba, Asusila, LGBT, dan Netralitas TNI dalam Pilkada dan Pilpres;

4) 2 (dua) lembar STR Kodam XII/Tpr Nomor STR/185/2023 tanggal 4 Oktober 2023 tentang mencegah terulangnya tindak pidana Asusila (LGBT) yang dilakukan prajurit TNI dan PNS TNI AD beserta keluarganya khususnya dilingkungan satuan jajaran Kodam XII/Tpr.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa memohon agar sebelum Majelis Hakim memutuskan perkara *aquo* mohon kiranya menjadi pertimbangan apa yang Penasehat Hukum uraikan dalam *Clementie* ini diantaranya sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa sangat merasa menyesali atas perbuatannya dan tidak akan lagi mengulangi perbuatan tindak pidana tersebut;

b. Bahwa Terdakwa selama dalam persidangan bersikap sopan santun berterus terang dan tidak berbelit-belit, sehingga memperlancar jalannya persidangan;

c. Bahwa Terdakwa sudah mengabdikan diri di lingkungan TNI AD selama 17 (tujuh belas) tahun dan telah dianugerahi Satyalancana Kesetiaan XVI Tahun;

d. Bahwa tugas dan tanggung jawab kedinasan yang diberikan kepada Terdakwa selalu dapat dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab;

e. Bahwa Terdakwa dikenal baik di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan militer atau dalam dinas militer;

f. Bahwa Terdakwa selama berdinas berkelakuan baik dan belum pernah dijatuhi hukuman disiplin ataupun pidana.

Demikian Nota permohonan keringanan hukuman atas diri Terdakwa ini diajukan kepada Majelis Hakim dengan harapan kiranya mendapat perhatian dan dapat menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan putusan dengan penuh arif dan bijaksana.

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Nugroho Muhammad Nur, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11050039640883 dkk 8 (delapan) orang, berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam XII/Tpr Nomor Sprin/308/XI/2023 tanggal 20 November 2023 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 20 November 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Halaman 3 dari 36 halaman Putusan Nomor 11-K/PM.I-05/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan perkara pengadilan waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Maret 2018, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di rumah Koptu Stepanus Ringkai yang beralamat di Asrama Rindam XII/Tpr Jln. Pembangunan Kel. Tengah, Kec. Singkawang Barat Prov Kalbar, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: "Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu, diancam karena ketidaktaatan yang disengaja" dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Koptu Stepanus Ringkai (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK TA. 2007 gelombang pertama di Rindam XII/Tpr, lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Secata B Rindam XII/Tpr, setelah selesai tahun 2007 berdinasi di Yonif 600 Raider, kemudian sejak tahun 2011 berdinasi di Rindam XII/Tpr sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu, NRP 31071073481285, Jabatan Wadanru I Ton 3 Ki Demlat, Kesatuan Rindam XII/Tpr.
2. Bahwa pada bulan September 2016 Terdakwa berkenalan dengan dr. Romy melalui media sosial Instagram (IG) berlanjut bertemu di rumah dr. Romy beralamat di Mess Dokter samping RS. Abdul Azis Kota Singkawang, beberapa hari kemudian Terdakwa pergi ke rumah dr. Romy setelah sampai berbincang-bincang di ruang tamu, pada saat itu dr. Romy sedang menonton video seks sesama jenis laki-laki (gay) membuat nafsu dr. Romy meningkat kemudian dr. Romy mendekati Terdakwa, setelah itu dr. Romy meraba penis Terdakwa awalnya Terdakwa menolak namun karena Terdakwa merasa terangsang selanjutnya Terdakwa bersama dr. Romy melakukan onani bersama sampai mengeluarkan sperma, setelah itu Terdakwa pulang dan sejak saat itu Terdakwa tidak pernah bertemu dengan dr. Romy.
3. Bahwa pada awal bulan Januari 2018 Terdakwa berkenalan dengan Pratu Fajar Nusantara Putra (Saksi-1) melalui aplikasi Instagram (IG) saat itu Saksi-1 masih berstatus sebagai mahasiswa Universitas Tanjungpura (Untan) di Pontianak, kemudian dilanjutkan dengan pertemanan, beberapa hari kemudian Saksi-1 dengan mengendarai sepeda motornya berangkat ke Singkawang dengan tujuan menemui Terdakwa, setelah sampai di rumah Terdakwa kemudian berbincang-bincang di ruang tamu, saat itu Saksi-1 mengatakan menyukai laki-laki yang tinggi, putih, bersih dan wangi, mendengar perkataan tersebut Terdakwa menilai Saksi-1 menyukai sesama jenis.
4. Bahwa pada Minggu kedua bulan Januari 2018 sekira pukul 19.00 WIB (hari dan tanggalnya lupa) Saksi-1 kembali menemui Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Asrama Rindam XII/Tpr Jln. Pembangunan Kel. Tengah, Kec.

Halaman 4 dari 36 halaman Putusan Nomor 11-K/PM.I-05/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Singkawang Bara Pong Kabid, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 beristirahat di ruang TV sambil berbaring dan memainkan handphone masing-masing, tidak lama kemudian Terdakwa meraba bagian dada hingga kemaluan Saksi-1 dan tidak disangka Saksi-1 tidak marah tetapi juga meraba kemaluan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-1 saling berpelukan dan berciuman hingga akhirnya melakukan hubungan badan sesama jenis, sejak kejadian tersebut Terdakwa dengan Saksi-1 bertemu lagi pada Minggu pertama dan kedua di bulan Februari 2018 dan selalu melakukan hubungan badan sesama jenis yang mana Saksi-1 selalu berperan sebagai wanita, terkadang dengan posisi di bawah terlentang ataupun posisi menungging.

5. Bahwa pada Minggu pertama bulan Maret 2018 (hari dan tanggalnya lupa), sekira pukul 13.25 WIB Saksi-1 mengirim pesan Whatsaap kepada Terdakwa "Bang Adek mau ke Singkawang," dijawab Terdakwa "datang aja dek abang ada di Singkawang," kemudian Saksi-1 dengan menggunakan sepeda motornya berangkat menemui Terdakwa di rumahnya di Singkawang, sekira pukul 19.05 WIB Saksi-1 tiba di rumah Terdakwa kemudian berbincang-bincang diruang tamu, sekira pukul 20.44 WIB Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "Dek kalau mau istirahat di kamar aja," Saksi-1 menjawab "Iya bang nanti saya ke kamar" setelah itu Saksi-1 masuk ke kamar dan berbaring sambil memainkan handphonenya.

6. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa juga masuk ke dalam kamar lalu berbaring disamping Saksi-1, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 saling berciuman lalu tangan Terdakwa meraba bagian dada hingga kemaluan Saksi-1 selanjutnya bibir Terdakwa mencumbui tubuh Saksi-1 membuat Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama terangsang dan membuka baju masing-masing, kemudian Terdakwa mengambil handbody (pelembab) lalu mengoleskan ke penisnya sedangkan Saksi-1 mengambil posisi berbaring dengan membuka kedua kakinya, kemudian Terdakwa mengoleskan pelembab ke anus Saksi-1.

7. Bahwa setelah itu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam anus Saksi-1, lalu Terdakwa mengerakkan pinggangnya naik turun hingga membuat Terdakwa dan Saksi-1 merasakan kenikmatan, ± 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam lubang anus Saksi-1, setelah selesai Saksi-1 melakukan pembersihan di kamar mandi, kemudian Saksi-1 berpamitan untuk pulang ke rumah orang tuanya di daerah Pemangkat.

8. Bahwa pada tahun 2020 Saksi-1 menjadi prajurit TNI AD dan saat ini berdinast di Kodim 1208/Sambas dengan jabatan Ta Kodim 1208/Sambas (BP. Staf Ops Kodam XII/Tpr), kemudian Satuan mendapatkan informasi tentang Saksi-1 yang menyukai sesama jenis, dan pernah berhubungan sesama jenis dengan Terdakwa.

9. Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi-1 tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Staf Intel Kodam XII/Tpr dan disaksikan Serma Khairul Aswad (Saksi-2) di ruang

Halaman 5 dari 36 halaman Putusan Nomor 11-K/PM.I-05/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Staf Pam Rindam XII/Tpr. Terdakwa mengakui pernah melakukan hubungan badan sesama jenis dengan Saksi-1 saat Saksi-1 masih berstatus mahasiswa Untan, yang dilakukan dirumahnya tanpa sepengetahuan Sdri. Emillia Yusta (Saksi-3/istri Terdakwa) kemudian Kesatuan Rindam melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam XII/Tpr untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 103 ayat (1) KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : **KHAIRUL ASWAD**
Pangkat, NRP : Serma, 21060224580785
Jabatan : Batipamgiatdobra Sipamops Bagum
Kesatuan : Rindam XII/Tpr
Tempat, tanggal lahir : Makasar, 29 Juli 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Abdul Kadir Kasim, Gg. Family, RT/RW 005/008, Desa Harapan, Kec. Pemangkat, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan dinas atasan dan bawahan;
2. Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung Terdakwa dan Pratu Fajar Nusantara Putra (Saksi-2) melakukan perbuatan seksual menyimpang yaitu melakukan hubungan seksual sesama jenis, namun Saksi mengetahuinya saat Saksi melakukan pemeriksaan pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB di ruang Stafpam Rindam XII/Tpr terhadap Terdakwa yang mana Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan seksual menyimpang dengan cara melakukan hubungan seksual sesama jenis antara laki-laki dengan laki-laki yang dilakukan dengan Saksi-2 dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2018;
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di ruang Stafpam Rindam XII/Tpr berdasarkan perintah lisan Kapten Arm Heri Trisusila (Kasipam Rindam XII/Tpr), dari hasil pemeriksaan oleh Staf Intel Kodam XII/Tpr, Terdakwa mengakui pernah melakukan hubungan seksual sesama jenis antara laki-laki dengan laki-laki yang dilakukan dengan Saksi-2 yang

Halaman 6 dari 36 halaman Putusan Nomor 11-K/PM.I-05/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2024
penerapan hak saksi-2 sebagai orang sipil (kuliah), setelah mendapat pengakuan Terdakwa tersebut, Kesatuan Rindam selanjutnya melimpahkan perkaranya ke Pomdam XII/Tpr untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan saat ini Terdakwa dilakukan penahanan di Staltahmil Pomdam XII/Tpr;

4. Bahwa saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa juga mengakui pada tahun 2016 pernah melakukan perbuatan seksual menyimpang dengan dr. Romi yang bertugas di RSUD. Abdul Aziz, Kota Singkawang yang dilakukan di dalam rumah dinas (mess) dokter tersebut dengan cara melakukan onani bersama dan Saksi mengetahui dari Terdakwa pada tahun 2017 dokter Rony sudah meninggal dunia;

5. Bahwa Terdakwa juga mengaku telah melakukan hubungan sesama jenis (homoseksual) dengan Saksi-2, yaitu pada saat di dalam kamar rumah Terdakwa di Singkawang, dimulai dengan saling meraba-raba badan, saling berpelukan, berciuman dan Terdakwa menghisap dan menjilati puting susu Saksi-2, setelah sama-sama terangsang dan penis mereka berdua sudah tegang selanjutnya Terdakwa mengambil *handbody* dan mengoles ke penisnya setelah itu mengoles ke anus Saksi-2, selanjutnya posisi Saksi-2 di bawah dengan kaki mengangkang dan posisi Terdakwa di atas, setelah itu Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah mengeras ke dalam anus Saksi-2 sambil menaik turunkan pantatnya sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam anus Saksi-2, sedangkan pada saat bersamaan Saksi-2 penisnya juga mengeluarkan sperma kearah badannya;

6. Bahwa Saksi bersama dengan Letda Inf Ifanul Ali Fikri telah melakukan pemeriksaan terhadap *handphone* Terdakwa merk oppo F 5S warna putih dan hasilnya tidak ditemukan hal-hal yang ada kaitannya dengan perbuatan Asusila yang mengarah ke perbuatan penyuka sesama jenis (homoseksual);

7. Bahwa Terdakwa sudah mempunyai istri yang bernama Sdri. Emillia Yusta (Saksi-3) yang bekerja sebagai Honorer RSUD dr. Ahmad Diponegoro, Kab. Putussibau dan memiliki 2 orang anak;

8. Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 Terdakwa telah terinfeksi virus HIV, namun virus tersebut terjangkit dari siapa Terdakwa tidak mengetahuinya karena selain pernah berhubungan badan dengan sesama laki-laki, Terdakwa juga pernah melakukan hubungan badan dengan wanita lain (PSK) di kota Singkawang;

9. Bahwa Saksi mengetahui ada larangan yang dikeluarkan oleh Pimpinan TNI AD untuk tidak melakukan perbuatan seksual menyimpang seperti Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) berbentuk Surat Telegram Rahasia yang dikeluarkan oleh Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) antara lain :

a. Surat Telegram (ST) Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Nomor ST/2694/2019 tanggal 28 Agustus 2019, tentang Penekanan guna mencegah tindak pidana Asusila (Homo Seksual, Lesbian terhadap KBT);

b. Surat Telegram (ST) Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Nomor

Halaman 7 dari 36 halaman Putusan Nomor 11-K/PM.I-05/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No. 11-K/PM.I-05/AD/II/2024 tanggal 20 Januari 2024, tentang Penekanan ulang penggunaan

Medsos, Penyalahgunaan Narkotika, Asusila KBT, LGBT, Lesbian dan Netralistas TNI dalam Pilkada dan Pileg;

c. Surat Telegram Rahasia (STR) yang dikeluarkan oleh Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Nomor STR/535/2023 tanggal 3 Oktober 2023, tentang mencegah terulangnya tindak pidana Asusila (LGBT) yang dilakukan Prajurit PNS TNI AD beserta keluarganya;

d. Surat Telegram (ST) Pangdam XII/Tpr Nomor ST/185/2023 tanggal 4 Oktober 2023, tentang mencegah terulangnya tindak pidana Asusila (LGBT) yang dilakukan Prajurit PNS TNI AD beserta keluarganya.

10. Bahwa menurut Saksi ST Kasad dan ST Pangdam XII/Tpr tersebut di Kesatuan sering disampaikan oleh pimpinan sehingga Saksi meyakini semua prajurit mengetahui termasuk Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **FAJAR NUSANTARA PUTRA**
Pangkat, NRP : Pratu, 31200360110398
Jabatan : Ta Kodim 1208/Sambas (BP Staf Ops Kodam XII/Tpr)
Kesatuan : Kodim 1208/Sambas
Tempat, tanggal lahir : Pemangkat, 26 Maret 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Gatot 2 No. 189 Jln. Adi Sucipto Kubu Raya, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada tahun 2018 Saksi kenal dengan Terdakwa, anggota Rindam XII/Tpr melalui *aplikasi facebook*, saat itu Saksi sedang berada di RS. Abdul Aziz Singkawang, selanjutnya Saksi sering berkomunikasi dengan Terdakwa, setelah berkomunikasi melalui facebook selanjutnya pada malam hari Terdakwa menjemput Saksi di RS. Abdul Aziz Singkawang di ajak makan malam di lapangan Lamongan, setelah makan Saksi diantar pulang ke RS. Abdul Aziz, selanjutnya kami bertukar Nomor *Whatsapp*, kemudian Saksi dengan Terdakwa sering berkomunikasi melalui WA dan semakin akrab;
3. Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa kembali mengajak Saksi untuk bertemu di Singkawang, setelah itu Saksi berangkat dari Pemangkat menggunakan sepeda motor menuju ke rumah Terdakwa, setelah tiba di rumah Terdakwa, Saksi bersama Terdakwa jalan-jalan ke pantai pasir panjang Singkawang, selanjutnya

Halaman 8 dari 36 halaman Putusan Nomor 11-K/PM.I-05/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penilaian ke rumah Tagalwa, kemudian Saksi nonton TV sambil ngobrol-ngobrol dan

makan snack, setelah itu Saksi kembali ke Pemangkat;

4. Bahwa pada saat Saksi libur kuliah, Saksi kembali ke Pemangkat dan pergi ke Singkawang bertemu kembali dengan Terdakwa di rumahnya di Singkawang dan jalan-jalan, selanjutnya Saksi bersama Terdakwa kembali ke rumahnya dan melakukan ciuman bibir, selanjutnya pada pertemuan berikutnya di rumah Terdakwa, Saksi melakukan hubungan badan sesama jenis dengan Terdakwa yang diawali dengan berciuman bibir, Saksi mengulum penis Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam lubang anus Saksi dengan posisi Saksi terlentang dengan mengangkat kedua kaki Saksi kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun lebih kurang 10 (sepuluh) menit Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar anus Saksi, selanjutnya hal tersebut sering Saksi lakukan bersama dengan Terdakwa lebih kurang sebanyak 4 (empat) kali;

5. Bahwa Saksi tidak pernah memasukkan alat kelamin (penis) Saksi ke dalam lubang anus Terdakwa karena setiap Saksi melakukan hubungan sesama jenis, Saksi berperan sebagai perempuan sedangkan Terdakwa berperan sebagai laki-laki, selain dengan posisi tidur terlentang Saksi pernah melakukan hubungan badan sesama jenis dengan Terdakwa dengan posisi Saksi nungging;

6. Bahwa Saksi melakukan hubungan badan sesama jenis dengan Terdakwa selalu dilakukan pada malam hari dan seingat Saksi menggunakan *handbody* untuk memperlancar alat kelamin (penis) Terdakwa masuk ke dalam anus Saksi yang dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa ada unsur paksaan dan Saksi merasakan kenikmatan setiap kali Saksi melakukan hubungan badan sesama jenis dengan Terdakwa;

7. Bahwa Saksi melakukan hubungan sesama jenis dengan Terdakwa di rumah Terdakwa tersebut tepatnya di dalam kamar yang mana pintu kamar dalam keadaan terbuka sedangkan pintu rumah dalam keadaan tertutup dan terkunci dan tidak ada orang lain yang melihat;

8. Bahwa Saksi melakukan hubungan badan sesama jenis dengan Terdakwa yang pertama pada bulan Januari 2018 dan yang terakhir pada bulan Maret 2018 di rumah Terdakwa di Asrama Rindam XII/Tpr Singkawang, dan tidak ada orang lain yang mengetahui;

9. Bahwa selama berdinias sebagai anggota TNI AD, Saksi pernah mendengar adanya larangan LGBT bagi prajurit TNI yang disampaikan oleh pimpinan pada saat mengikuti jam Komandan maupun pada saat apel;

10. Bahwa Saksi juga mengetahui perbuatan LGBT dilarang oleh agama maupun TNI namun Saksi masih tetap berulang kali melakukan perbuatan yang dilarang tersebut dengan alasan ingin mencari kesenangan dan kepuasan sex sesama jenis;

11. Bahwa menurut Saksi, perbuatan Homoseksual bisa menular kepada prajurit lain, sehingga apabila Pimpinan TNI tidak tegas terhadap prajurit yang melakukan

Halaman 9 dari 36 halaman Putusan Nomor 11-K/PM.I-05/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tidak akan lebih banyak lagi prajurit TNI yang melakukan perbuatan seks menyimpang tersebut (Homoseksual);

12. Bahwa Saksi menyadari perbuatan Homoseksual bertentangan dengan normal kehidupan sehari-hari dan juga melanggar hukum dilingkungan TNI AD khususnya Kodam XII/Tpr;

13. Bahwa Saksi berharap kepada Terdakwa agar kembali kepada istri dan anaknya sebagaimana kodrat sebagai seorang suami dan seorang laki-laki serta Saksi berharap perkara ini dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat menjadi efek jera atau pelajaran bagi Prajurit TNI lainnya.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Bahwa Saksi-3 dalam perkara ini telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan dikarenakan Direktur RSUD dr. Achmad Diponegoro, Kab. Putussibau tidak mengizinkan Saksi-3 hadir dipersidangan karena kekurangan tenaga kesehatan, sehingga atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1), Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Saksi-3:

Nama lengkap : **EMILLIA YUSTA**
Pekerjaan : Karyawan Honorer (RSUD dr. Achmad Diponegoro, Kab. Putussibau)
Tempat, tanggal lahir : Kensurai, 28 Mei 1987
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katolik
Tempat tinggal : Dusun Penyeluang, RT/RW 002/001, Kel. Penyeluang, Kec. Bika, Kab. Kapuas Hulu, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi adalah istri sah Terdakwa;
2. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2013 Saksi dan Terdakwa menikah dan kehidupan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa dan sejak menikah Saksi dan Terdakwa tidak berada di satu kota yaitu Saksi di Kab. Putussibau karena bekerja di RSUD dr. Ahmad Diponegoro sedangkan Terdakwa berada di Kota Singkawang berdinasi di

Halaman 10 dari 36 halaman Putusan Nomor 11-K/PM.I-05/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rindam XII/Tpr saling berkomunikasi melalui *handphone* untuk saling memberi informasi dan jika Hari Raya Natal dan Tahun Baru Terdakwa melaksanakan cuti Hari Raya tersebut di Kab. Putussibau disaat itu kami baru bisa bertemu secara langsung dan saat ini sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

3. Bahwa pada saat Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa normal-normal saja memperlakukan Saksi dengan mesra seperti diawali dengan pemanasan (\pm 10 menit) dilanjutkan dengan melakukan hubungan badan secara normal dan Terdakwa tidak pernah memasukkan penisnya melalui dubur Saksi, selanjutnya setelah melakukan hubungan badan Terdakwa langsung tidur bersama Saksi, namun sejak tahun 2020 setiap melakukan hubungan badan dengan Saksi, Terdakwa selalu menggunakan alat kontrasepsi Kondom;

4. Bahwa Saksi pernah memeriksa atau melihat-lihat *handphone* milik Terdakwa pada saat Saksi datang ke Kota Singkawang untuk merayakan Hari Raya Natal dan Tahun Baru adapun yang saya lihat/periksa adalah foto-foto, video dan Chat-chat wa yang ada di *handphone* dan Saksi tidak menemukan di dalam *handphone* Terdakwa menyimpan foto-foto dan film-film porno hanya melihat foto-foto dan film-film keluarga dan kegiatannya sehari-hari, tidak pernah mendapatkan *Chat-chat* di *handphone* Terdakwa yang mengarah keperbuatan seksual menyimpang yaitu Chat-chat mengarah keperbuatan penyuka sesama jenis (Homo Seksual/laki-laki dengan laki-laki);

5. Bahwa selama Saksi berumah tangga selama \pm 10 (sepuluh) tahun dengan Terdakwa menurut Saksi, Terdakwa adalah suami dan ayah yang baik dan bertanggungjawab, selalu memberikan atau memenuhi kebutuhan hidup anak dan istrinya dan selalu berkomunikasi kepada Saksi jika ada sesuatu permasalahan baik permasalahan pribadi dan kedinasan serta jika saat waktunya ibadah kami saling mengingatkan walaupun pada tempat dan jarak yang berjauhan.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK TA 2007 gelombang pertama di Rindam VI/Tpr (sekarang Rindam XII/Tpr) setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Secata B Rindam VI/Tpr (sekarang Rindam XII/Tpr), setelah mengikuti pendidikan kecabangan tahun 2007 selanjutnya berdinasi di Yonif 600 Raider Balikpapan, kemudian pada tahun 2011 sampai dengan sekarang berdinasi di Rindam XII/Tpr sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu, NRP 31071073481285, Jabatan Wadanru I Ton 3 Ki Demlat, Kesatuan Rindam XII/Tpr;

2. Bahwa pada tahun 2012 Terdakwa dikenalkan Aplikasi Badoo (aplikasi kencan) oleh teman Terdakwa a.n. Serma Ardo Priadika (saat ini sudah meninggal dunia),

Halaman 11 dari 36 halaman Putusan Nomor 11-K/PM.I-05/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusannya ke Mahkamah Agung. Terdakwa melihat gambar dan video Gay,

dan Terdakwa merasa penasaran ingin mencoba perbuatan Gay tersebut;

3. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2013 Terdakwa menikah dengan Saksi-3, sejak menikah Terdakwa dan Saksi-3 tidak berada di satu kota, Terdakwa berada di Kota Singkawang karena berdinasi di Rindam XII/Tpr sedangkan Saksi-3 berada di Kab. Putussibau karena bekerja di RSUD dr. Achmad Diponegoro sehingga antara Terdakwa dan Saksi-3 hanya saling berkomunikasi melalui *handphone* untuk saling memberi informasi dan jika Natal dan Tahun Baru Terdakwa melaksanakan cuti Natal dan tahun baru tersebut di Kab. Putussibau disaat itu kami baru bisa bertemu secara langsung dan dari hasil pernikahan tersebut sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

4. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-3, Terdakwa memperlakukan Saksi-3 dengan mesra, diawali dengan pemanasan (\pm 10 menit) dilanjutkan dengan melakukan hubungan badan secara normal dan Terdakwa tidak pernah memasukkan penisnya melalui dubur Saksi-3;

5. Bahwa pada bulan September 2016 Terdakwa mendapat *Direct Message* (DM) di Instagram (IG) dari Sdr. dr. Romy, selanjutnya Terdakwa mengkonfirmasi dan dilanjutkan pertemanan dengan saling memberikan nomor *Whatsapp* hingga akhirnya berlanjut pertemanan yang sangat akrab. Dalam perkenalan tersebut, Terdakwa diundang untuk main ke rumah Sdr. dr. Romy yang beralamat di Mess Dokter samping Rumah Sakit Abdul Azis Kota Singkawang, selanjutnya pada bulan yang sama tahun 2016 tanggalnya lupa Terdakwa bermain ke tempat tinggal Sdr. dr. Romy, saat itu Terdakwa berbincang-bincang dengan Sdr. dr. Romy dan pada saat itu Sdr. dr. Romy sedang memegang *handphone* dan menonton video seks laki-laki dengan laki-laki (homoseksual) dan Terdakwa ikut menonton juga, kemudian Sdr. dr. Romy merasa terangsang dan langsung meraba bagian kemaluan Terdakwa, saat itu Terdakwa sempat menolaknya tetapi karena Terdakwa terangsang juga sehingga Terdakwa bersama Sdr. dr. Romy melakukan onani bareng dengan memegang kemaluan masing-masing sampai mengeluarkan sperma, setelah itu Terdakwa pulang dan sejak saat itu Terdakwa tidak pernah menghubungi Sdr. dr. Romy dan juga sebaliknya;

6. Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 melalui aplikasi *IG (Instagram)*, saat itu Saksi-2 masih sebagai mahasiswa Universitas Tanjungpura (Untan) di Pontianak kemudian dilanjutkan dengan pertemanan;

7. Bahwa pada Minggu pertama bulan Januari 2018 Saksi-2 memberikan kabar melalui *handphone* bahwa Saksi-2 akan ke Singkawang, kemudian Terdakwa membalasnya supaya mampir ke rumah Terdakwa, dan sekira pukul 19.00 WIB Saksi-2 sampai dirumah Terdakwa menggunakan sepeda motornya kemudian Terdakwa dengan Saksi-2 sempat jalan keluar dengan tujuan untuk mencari makan malam di Jln. Yohana Godang Kota Singkawang dan saat itu Terdakwa yang membayarnya kemudian Terdakwa bersama Saksi-2 kembali ke rumah Terdakwa

Halaman 12 dari 36 halaman Putusan Nomor 11-K/PM.I-05/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berbincang-bincang, selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Saksi-2 kembali ke rumah orang tuanya di Kec. Pemangkat Kab. Sambas;

8. Bahwa pada Minggu kedua bulan Januari 2018 Terdakwa bertemu kembali dengan Saksi-2 di rumah Terdakwa sekira pukul 19.00 WIB sebelumnya Saksi-2 memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi-2 akan ke rumah Terdakwa, dan setelah sampai di rumah, Terdakwa bersama Saksi-2 berbincang-bincang selanjutnya sekira pukul 20.15 WIB Terdakwa bersama Saksi-2 keluar rumah menggunakan sepeda motor milik Saksi-2 untuk makan malam di pecel lele Jln. Yuhana Godang dan kembali ke rumah pukul 21.00 WIB, selanjutnya setelah sampai di rumah Terdakwa bersama Saksi-2 menonton TV di ruang tamu sambil berbaring dan menggunakan *handphone* masing-masing kemudian Terdakwa meraba-raba bagian tubuh Saksi-2 dari dada hingga bagian kemaluannya dan Saksi-2 membalas meraba bagian kemaluan Terdakwa hingga akhirnya berpelukan dan berciuman kurang lebih 10 (sepuluh) menit lamanya, selanjutnya Terdakwa maupun Saksi-2 sama-sama membuka pakaian hingga telanjang bulat, kemudian Terdakwa dengan Saksi-2 melanjutkan ciuman sambil Terdakwa mencumbui Saksi-2 dan selanjutnya Saksi-2 mengambil posisi di bawah sambil membuka kakinya dengan posisi mengangkang hingga pantatnya terbuka dan selanjutnya Terdakwa mengambil pelembab lalu dioleskan di kemaluan Terdakwa maupun di lubang dubur Saksi-2, dengan posisi Terdakwa di atas selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke lubang dubur Saksi-2 dengan gerakan naik turun sambil memeluk Saksi-2 hingga akhirnya 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa mencapai klimak (mengeluarkan sperma di dalam lubang dubur Saksi-2), setelah selesai Terdakwa dan Saksi-2 melakukan pembersihan dan sekira pukul 23.00 WIB Saksi-2 berpamitan untuk pulang ke kerumahnya di Kec. Pemangkat Kab. Sambas;

9. Bahwa pada minggu pertama bulan Februari 2018 sekira pukul 15.00 WIB Saksi-2 memberitahukan Terdakwa melalui WA "Bang saya sekarang ada di Kota Singkawang" kemudian Terdakwa membalas "Abang ada dirumah kalo Adek mau ke rumah Abang tunggu dirumah" kemudian Saksi-2 menjawab "Iya Bang nanti Adek ke rumah Abang", selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Saksi-2 dengan menggunakan sepeda motor miliknya datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa bersama Saksi-2 berbincang-bincang hingga akhirnya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama Saksi-2 makan malam di warung pecel lele lamongan di Jln. Yuhana Godang Kota Singkawang dan sekira pukul 20.55 WIB Terdakwa bersama Saksi-2 kembali ke rumah Terdakwa dan saat itu Terdakwa menawarkan kepada Saksi-2 "dek kalo mau istirahat di kamar aja" dijawab Saksi-2 "Iya Bang" setelah itu Saksi-2 langsung masuk ke kamar untuk baring-baring dan tidak lama kemudian Terdakwa masuk ke kamar dan langsung berbaring disamping Saksi-2, selanjutnya Terdakwa meraba bagian dada Saksi-2 hingga akhirnya Terdakwa dengan Saksi-2 terangsang dan membuka baju masing-masing sambil melakukan ciuman kurang lebih selama 7 (tujuh) menit,

Halaman 13 dari 36 halaman Putusan Nomor 11-K/PM.I-05/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penjualan sex dan penis T-001

penjualan sex dan penis T-001 mengeras, Terdakwa mengambil pelembab lalu dioleskan di kemaluan Terdakwa maupun di lubang dubur Saksi-2 selanjutnya Terdakwa memasukan penis Terdakwa yang sudah mengeras ke dalam lubang anus Saksi-2 dengan posisi Saksi-2 berada di bawah sambil membuka kedua kakinya dan Terdakwa berada di atasnya sambil memeluknya dengan gerakan turun naik selama 10 (sepuluh) menit hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam lobang anus Saksi-2, setelah selesai kemudian Saksi-2 melakukan pembersihan dikamar mandi kemudian Terdakwa bersama Saksi-2 duduk diruang tamu, selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Saksi-2 berpamitan untuk pulang kerumahnya di Kec. Pemangkat Kab. Sambas;

10. Bahwa pada minggu pertama bulan Maret 2018 sekita pukul 13.25 WIB Saksi-2 menghubungi Terdakwa melalui pesan WA "Bang Adek mau ke Singkawang," kemudian Terdakwa menjawab "datang aja dek abang ada di Singkawang," kemudian percakapan terputus dan sekira pukul 19.05 WIB Saksi-2 datang kerumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor kemudian masuk ke dalam rumah lalu berbincang-bincang di ruang tamu dan sekira pukul 20.03 WIB Terdakwa bersama Saksi-2 keluar untuk makan malam ditempat langganan lamongan pecel lele di Jln. Yohana Godang Kota Singkawang kemudian pulang ke rumah sekira pukul 20.44 WIB selanjutnya setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah langsung menawarkan Saksi-2 "Dek kalo mau istirahat di kamar aja," dan dijawab oleh Saksi-2 "Iya bang nanti saya ke kamar" selanjutnya Saksi-2 langsung masuk kamar dan berbaring sambil memainkan *handphonenya*, kemudian Terdakwa mengikuti Saksi-2 dan Terdakwa merebahkan badan disamping Saksi-2 sambil Terdakwa meraba bagian sensitif milik Saksi-2 dan Saksi-2 pun menanggapi sehingga sama-sama terangsang dan langsung membuka pakaian masing-masing, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 saling berciuman selanjutnya Saksi-2 mengambil posisi di bawah dan membuka lebar selangkangan kakinya kemudian Terdakwa langsung menindihnya dan sambil memeluk, mencium bibir setelah itu Terdakwa mengoleskan penis Terdakwa yang sudah menegang dengan pelembab termasuk lubang dubur Saksi-2, lalu Terdakwa masukan kemaluan Terdakwa selanjutnya melakukan gerakan naik turun selama 10 (sepuluh) menit hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam lubang dubur Saksi-2, setelah selesai Saksi-2 melakukan pembersihan di kamar mandi dan tidak lama kemudian sekira pukul 23.00 WIB, Saksi-2 berpamitan untuk pulang ke rumah di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas;

11. Bahwa Terdakwa sangat menikmati melakukan hubungan badan sesama jenis kelamin (homoseksual) dengan Saksi-2 dan rasa nikmat itu menimbulkan Terdakwa ingin melakukannya lagi dengan Saksi-2, hal itu karena Terdakwa sudah merasa dekat kemudian Terdakwa timbul rasa suka dengan Saksi-2 selain itu kalau Terdakwa berdekatan dengan Saksi-2 nafsu Terdakwa timbul dan ingin melakukan hubungan badan sesama jenis;

Halaman 14 dari 36 halaman Putusan Nomor 11-K/PM.I-05/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa hubungan badan sesama jenis kelamin (homoseksual) antara Terdakwa

dengan Saksi-2 dilakukan sebanyak 4 (empat) kali;

13. Bahwa keinginan Terdakwa untuk melakukan hubungan badan dengan wanita sekitar 80% dan 20% kepada laki-laki, tetapi dari 20% tersebut rasa ingin melakukan hubungan badan dengan laki-laki masih ada, dan setiap Terdakwa melakukan hubungan badan dengan laki-laki Terdakwa selalu berperan sebagai laki-laki dan Terdakwa tidak pernah sebagai perempuan;

14. Bahwa saat Terdakwa melakukan hubungan badan sesama jenis (homoseksual) dengan Saksi-2, dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada unsur ancaman maupun paksaan, Terdakwa maupun Saksi-2 tidak menerima atau memberi imbalan berupa barang ataupun uang dan pada saat melakukan hubungan badan penerangan lampu baik dalam kamar maupun di ruang tamu dalam keadaan hidup dan terang;

15. Bahwa yang memulai untuk mengajak melakukan hubungan badan sesama jenis (Homoseksual) dengan Saksi-2 adalah Terdakwa dan Terdakwa berani mengajak dikarenakan Saksi-2 pernah memberitahukan kepada Terdakwa bahwa dirinya penyuka sesama jenis (Gay) sehingga dari situlah Terdakwa menilai bahwa Saksi-2 menyukai laki-laki;

16. Bahwa selama berdinast sebagai anggota TNI AD, Terdakwa pernah mendengarkan pengarahannya Komandan maupun saat apel tentang Surat Telegram Panglima TNI, Kasad dan Pangdam XII/Tpr tentang larangan melakukan perbuatan asusila sesama jenis kelamin yang sama (Homoseksual/Lesbian) dengan penerapan hukuman yang tegas, terukur dan proporsional kepada Oknum Prajurit dan PNS TNI yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut dan penekanan tersebut oleh pimpinan selalu diulang-ulang;

17. Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan LGBT dilarang oleh agama maupun TNI namun Terdakwa masih tetap berulang kali melakukan perbuatan yang dilarang tersebut dengan alasan ingin mencari kesenangan dan kepuasan sex sesama jenis;

18. Bahwa menurut Terdakwa Perbuatan Homoseksual bisa menular, sehingga apabila TNI tidak tegas terhadap prajurit yang melakukan perbuatan Homoseksual maka akan lebih banyak lagi prajurit TNI yang tertular;

19. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatan Homoseksual bertentangan dengan normal kehidupan sehari-hari dan juga melanggar hukum dilingkungan TNI AD khususnya Kodam XII/Tpr sehingga Terdakwa merasa bersalah dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan itu lagi;

20. Bahwa Terdakwa pernah berprestasi dan mendapatkan juara 1 (satu), Ton Tangkas Porad tahun 2019.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar foto rumah dinas Koptu Stepanus Ringkai, NRP

Halaman 15 dari 36 halaman Putusan Nomor 11-K/PM.I-05/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. 1 (satu) lembar Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 tentang larangan bagi prajurit TNI melakukan perbuatan asusila sesama jenis (homoseksual) dengan Pratu Fajar Nusantara Putra (Saksi-2);
2. 2 (dua) lembar Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 tentang larangan bagi prajurit TNI melakukan perbuatan asusila dengan sesama jenis (Homoseksual/Lesbian);
3. 3 (tiga) lembar Surat Telegram KASAD Nomor ST/166/2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang penerapan hukum tegas, terukur dan proposional kepada Oknum Prajurit dan PNS TNI AD yang terbukti melakukan pelanggaran dalam menggunakan Medsos, tindak pidana penyalahgunaan Narkoba, asusila, LGBT, dan Netralitas TNI dalam Pilkada dan Pilpres;
4. 2 (dua) lembar STR Kodam XII/Tpr Nomor STR/185/2023 tanggal 4 Oktober 2023 tentang mencegah terulangnya tindak pidana Asusila (LGBT) yang dilakukan prajurit TNI dan PNS TNI AD beserta keluarganya khususnya dilingkungan satuan jajaran Kodam XII/Tpr.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto rumah dinas Koptu Stepanus Ringkai, NRP 31071073481285, Jabatan Wadanru I Ton 3 Ki Demlat, Kesatuan Rindam XII/Tpr tempat perbuatan asusila sesama jenis (homoseksual) dengan Pratu Fajar Nusantara Putra (Saksi-2) telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa di rumah tersebut Terdakwa dengan Saksi-2 telah melakukan perbuatan yang didakwakan dalam perkara ini, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan;
2. Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lembar Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 tentang larangan bagi prajurit TNI melakukan perbuatan asusila dengan sesama jenis (Homoseksual/Lesbian) dimana Surat Telegram Panglima TNI tersebut merupakan penekanan ulang atas Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 Tanggal 22 Juli 2009 tentang larangan bagi prajurit TNI melakukan perbuatan asusila dengan sesama jenis (Homoseksual/Lesbian), setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan, oleh karenanya dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;
3. Bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) lembar Surat Telegram KASAD Nomor ST/166/2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang penerapan hukum tegas, terukur dan proposional kepada Oknum Prajurit dan PNS TNI AD yang terbukti melakukan pelanggaran dalam menggunakan Medsos, tindak pidana

Halaman 16 dari 36 halaman Putusan Nomor 11-K/PM.I-05/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, gesila, LGBT, dan Netralitas TNI dalam Pilkada dan Pilpres dan 2 (dua) lembar STR Kodam XII/Tpr Nomor STR/185/2023 tanggal 4 Oktober 2023 tentang mencegah terulangnya tindak pidana Asusila (LGBT) yang dilakukan prajurit TNI dan PNS TNI AD beserta keluarganya khususnya dilingkungan satuan jajaran Kodam XII/Tpr, barang bukti tersebut diperoleh penyidik dan sesuai dengan Berita Acara Penyitaan sehingga tata cara perolehannya sesuai dengan prosedur yang berlaku, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa barang bukti tersebut menunjukkan larangan dan pemberian sanksi tegas bagi Prajurit/PNS yang melakukan tindak pidana asusila KBT, LBGT, Lesbian dengan penjatuhan hukuman pidana tambahan dipecat dari dinas militer setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan, oleh karenanya dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Dengan demikian, seluruh barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan dapat diterima seluruhnya dalam pembuktian tindak pidana yang didakwakan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan alat bukti lainnya serta barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK TA 2007 gelombang pertama di Rindam VI/Tpr (sekarang Rindam XII/Tpr) setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Secata B Rindam VI/Tpr (sekarang Rindam XII/Tpr), setelah mengikuti pendidikan kecabangan tahun 2007 selanjutnya berdinis di Yonif 600 Raider Balikpapan, kemudian pada tahun 2011 sampai dengan sekarang berdinis di Rindam XII/Tpr sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu, NRP 31071073481285, Jabatan Wadanru I Ton 3 Ki Demlat, Kesatuan Rindam XII/Tpr;
2. Bahwa benar pada tahun 2012 Terdakwa dikenalkan Aplikasi Badoo (aplikasi kencan) oleh teman Terdakwa a.n. Serma Ardo Priadika (saat ini sudah meninggal dunia), selanjutnya lewat aplikasi tersebut Terdakwa melihat lihat gambar dan video Gay, dan Terdakwa merasa penasaran ingin mencoba perbuatan Gay tersebut;
3. Bahwa benar pada tanggal 17 Mei 2013 Terdakwa menikah dengan Saksi-3 dan sejak menikah Terdakwa dengan Saksi-3 tidak berada di satu kota, Terdakwa berada di Kota Singkawang karena berdinis di Rindam XII/Tpr sedangkan Saksi-3 berada di Kab. Putussibau karena bekerja di RSUD dr. Achmad Diponegoro sehingga antara Terdakwa dan Saksi-3 hanya saling berkomunikasi melalui *handphone* untuk saling memberi informasi dan jika Natal dan Tahun Baru Terdakwa melaksanakan cuti Natal dan tahun baru tersebut di Kab. Putussibau disaat itu kami baru bisa bertemu secara langsung dan dari hasil pernikahan tersebut sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 17 dari 36 halaman Putusan Nomor 11-K/PM.I-05/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-3, Terdakwa memperlakukan Saksi-3 dengan mesra, diawali dengan pemanasan (\pm 10 menit) dilanjutkan dengan melakukan hubungan badan secara normal dan Terdakwa tidak pernah memasukkan penisnya melalui dubur/anus Saksi-3;
5. Bahwa benar pada bulan September 2016 Terdakwa mendapat *Direct Message* (DM) di Instagram (IG) dari Sdr. dr. Romy, selanjutnya Terdakwa mengkonfirmasi dan dilanjutkan pertemanan dengan saling memberikan nomor *Whatsaap* hingga akhirnya berlanjut pertemanan yang sangat akrab. Dalam perkenalan tersebut, Terdakwa diundang untuk main ke rumah Sdr. dr. Romy yang beralamat di Mess Dokter samping Rumah Sakit Abdul Azis Kota Singkawang, selanjutnya pada bulan yang sama tahun 2016 tanggalnya lupa Terdakwa bermain ke tempat tinggal Sdr. dr. Romy, saat itu Terdakwa berbincang-bincang dengan Sdr. dr. Romy dan pada saat itu Sdr. dr. Romy sedang memegang *handphone* dan menonton video seks laki-laki dengan laki-laki (homoseksual) dan Terdakwa ikut menonton juga, kemudian Sdr. dr. Romy merasa terangsang dan langsung meraba bagian kemaluan Terdakwa, saat itu Terdakwa sempat menolaknya tetapi karena Terdakwa terangsang juga sehingga Terdakwa bersama Sdr. dr. Romy melakukan onani bareng dengan memegang kemaluan masing-masing sampai mengeluarkan sperma, setelah itu Terdakwa pulang dan sejak saat itu Terdakwa tidak pernah menghubungi Sdr. dr. Romy dan juga sebaliknya;
6. Bahwa benar pada tahun 2018 Terdakwa kenal dengan Saksi-2 melalui *aplikasi facebook*, saat itu Saksi-2 masih sebagai mahasiswa Universitas Tanjungpura (Untan) di Pontianak, selanjutnya Terdakwa sering berkomunikasi dengan Saksi-2, setelah berkomunikasi melalui facebook selanjutnya pada malam hari Terdakwa menjemput Saksi-2 di RS. Abdul Aziz Singkawang di ajak makan malam di lalapan Lamongan, setelah makan Saksi-2 diantar pulang ke RS. Abdul Aziz, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-2 bertukar Nomor *Whatsapp*, kemudian Terdakwa dengan Saksi-2 sering berkomunikasi melalui WA dan semakin akrab;
7. Bahwa benar pada Minggu pertama bulan Januari 2018 Saksi-2 memberikan kabar melalui *handphone* bahwa Saksi-2 akan ke Singkawang, kemudian Terdakwa membalasnya supaya mampir ke rumah Terdakwa, dan sekira pukul 19.00 WIB Saksi-2 sampai dirumah Terdakwa menggunakan sepeda motornya kemudian Terdakwa dengan Saksi-2 sempat jalan keluar dengan tujuan untuk mencari makan malam di Jln. Yohana Godang Kota Singkawang dan saat itu Terdakwa yang membayarnya kemudian Terdakwa bersama Saksi-2 kembali ke rumah Terdakwa dilanjutkan berbincang-bincang, selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Saksi-2 kembali ke rumah orang tuanya di Kec. Pemangkat Kab. Sambas;
8. Bahwa benar pada Minggu kedua bulan Januari 2018 Terdakwa bertemu kembali dengan Saksi-2 di rumah Terdakwa sekira pukul 19.00 WIB sebelumnya

Halaman 18 dari 36 halaman Putusan Nomor 11-K/PM.I-05/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-2 memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi-2 akan ke rumah Terdakwa, dan setelah sampai di rumah, Terdakwa bersama Saksi-2 berbincang-bincang selanjutnya sekira pukul 20.15 WIB Terdakwa bersama Saksi-2 keluar rumah menggunakan sepeda motor milik Saksi-2 untuk makan malam di pecel lele Jln. Yuhana Godang dan kembali ke rumah pukul 21.00 WIB, selanjutnya setelah sampai di rumah Terdakwa bersama Saksi-2 menonton TV di ruang tamu sambil berbaring dan menggunakan *handphone* masing-masing kemudian Terdakwa meraba-raba bagian tubuh Saksi-2 dari dada hingga bagian kemaluannya dan Saksi-2 membalas meraba bagian kemaluan Terdakwa hingga akhirnya berpelukan dan berciuman kurang lebih 10 (sepuluh) menit lamanya, selanjutnya Terdakwa maupun Saksi-2 sama-sama membuka pakaian hingga telanjang bulat, kemudian Terdakwa dengan Saksi-2 melanjutkan ciuman sambil Terdakwa mencumbui Saksi-2 dan selanjutnya Saksi-2 mengambil posisi di bawah sambil membuka kakinya dengan posisi mengangkang hingga pantatnya terbuka dan selanjutnya Terdakwa mengambil pelembab lalu dioleskan di kemaluan Terdakwa maupun di lubang dubur Saksi-2, dengan posisi Terdakwa di atas selanjutnya Terdakwa memasukan penisnya yang sudah tegang ke lubang dubur Saksi-2 dengan gerakan naik turun sambil memeluk Saksi-2 hingga akhirnya 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa mencapai klimak (mengeluarkan sperma di dalam lubang dubur Saksi-2), setelah selesai Terdakwa dan Saksi-2 melakukan pembersihan dan sekira pukul 23.00 WIB Saksi-2 berpamitan untuk pulang ke kerumahnya di Kec. Pemangkat Kab. Sambas;

9. Bahwa benar pada minggu pertama bulan Februari 2018 sekira pukul 15.00 WIB Saksi-2 memberitahukan Terdakwa melalui WA "Bang saya sekarang ada di Kota Singkawang" kemudian Terdakwa membalas "Abang ada dirumah kalo Adek mau ke rumah Abang tunggu dirumah" kemudian Saksi-2 menjawab "Iya Bang nanti Adek ke rumah Abang", selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Saksi-2 dengan menggunakan sepeda motor miliknya datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa bersama Saksi-2 berbincang-bincang hingga akhirnya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama Saksi-2 makan malam di warung pecel lele lamongan di Jln. Yuhana Godang Kota Singkawang dan sekira pukul 20.55 WIB Terdakwa bersama Saksi-2 kembali ke rumah Terdakwa dan saat itu Terdakwa menawarkan kepada Saksi-2 "dek kalo mau istirahat di kamar aja" dijawab Saksi-2 "Iya Bang" setelah itu Saksi-2 langsung masuk ke kamar untuk baring-baring dan tidak lama kemudian Terdakwa masuk ke kamar dan langsung berbaring disamping Saksi-2, selanjutnya Terdakwa meraba bagian dada Saksi-2 hingga akhirnya Terdakwa dengan Saksi-2 terangsang dan membuka baju masing-masing sambil melakukan ciuman kurang lebih selama 7 (tujuh) menit, kemudian setelah penis Terdakwa mengeras, Terdakwa mengambil pelembab lalu dioleskan di kemaluan Terdakwa maupun di lubang dubur Saksi-2 selanjutnya Terdakwa memasukan penis Terdakwa yang sudah mengeras ke dalam lubang anus Saksi-2 dengan posisi Saksi-2 berada di bawah sambil membuka

Halaman 19 dari 36 halaman Putusan Nomor 11-K/PM.I-05/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung berada di atasnya sambil memeluknya dengan gerakan turun naik selama 10 (sepuluh) menit hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam lobang anus Saksi-2, setelah selesai kemudian Saksi-2 melakukan pembersihan dikamar mandi kemudian Terdakwa bersama Saksi-2 duduk diruang tamu, selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Saksi-2 berpamitan untuk pulang kerumahnya di Kec. Pemangkat Kab. Sambas;

10. Bahwa benar pada minggu pertama bulan Maret 2018 sekita pukul 13.25 WIB Saksi-2 menghubungi Terdakwa melalui pesan WA "Bang Adek mau ke Singkawang," kemudian Terdakwa menjawab "datang aja dek abang ada di Singkawang," kemudian percakapan terputus dan sekira pukul 19.05 WIB Saksi-2 datang kerumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor kemudian masuk ke dalam rumah lalu berbincang-bincang di ruang tamu dan sekira pukul 20.03 WIB Terdakwa bersama Saksi-2 keluar untuk makan malam ditempat langganan lamongan pecel lele di Jln. Yohana Godang Kota Singkawang kemudian pulang ke rumah sekira pukul 20.44 WIB selanjutnya setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah langsung menawarkan Saksi-2 "Dek kalo mau istirahat di kamar aja," dan dijawab oleh Saksi-2 "Iya bang nanti saya ke kamar" selanjutnya Saksi-2 langsung masuk kamar dan berbaring sambil memainkan *handponenya*, kemudian Terdakwa mengikuti Saksi-2 dan Terdakwa merebahkan badan disamping Saksi-2 sambil Terdakwa meraba bagian sensitif milik Saksi-2 dan Saksi-2 pun menanggapi sehingga sama-sama terangsang dan langsung membuka pakaian masing-masing, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 saling berciuman selanjutnya Saksi-2 mengambil posisi di bawah dan membuka lebar selangkangan kakinya kemudian Terdakwa langsung menindihnya dan sambil memeluk, mencium bibir setelah itu Terdakwa mengoleskan penis Terdakwa yang sudah menegang dengan pelembab termasuk lubang dubur Saksi-2, lalu Terdakwa masukan kemaluan Terdakwa selanjutnya melakukan gerakan naik turun selama 10 (sepuluh) menit hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam lubang dubur Saksi-2, setelah selesai Saksi-2 melakukan pembersihan di kamar mandi dan tidak lama kemudian sekira pukul 23.00 WIB, Saksi-2 berpamitan untuk pulang kerumah di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas;

11. Bahwa benar Terdakwa sangat menikmati melakukan hubungan badan sesama jenis kelamin (homoseksual) dengan Saksi-2 dan rasa nikmat itu menimbulkan Terdakwa ingin melakukannya lagi dengan Saksi-2, hal itu karena Terdakwa sudah merasa dekat kemudian Terdakwa timbul rasa suka dengan Saksi-2 selain itu kalau Terdakwa berdekatan dengan Saksi-2 nafsu Terdakwa timbul dan ingin melakukan hubungan badan sesama jenis;

12. Bahwa benar hubungan badan sesama jenis kelamin (homoseksual) antara Terdakwa dengan Saksi-2 dilakukan sebanyak 4 (empat) kali;

13. Bahwa benar keinginan Terdakwa untuk melakukan hubungan badan dengan

Halaman 20 dari 36 halaman Putusan Nomor 11-K/PM.I-05/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sesama dengan 20% id kepada laki-laki, tetapi dari 20% tersebut rasa ingin melakukan hubungan badan dengan laki-laki masih ada, dan setiap Terdakwa melakukan hubungan badan dengan laki-laki Terdakwa selalu berperan sebagai laki-laki dan Terdakwa tidak pernah sebagai perempuan;

14. Bahwa benar saat Terdakwa melakukan hubungan badan sesama jenis (homoseksual) dengan Saksi-2, dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada unsur ancaman maupun paksaan, Terdakwa maupun Saksi-2 tidak menerima atau memberi imbalan berupa barang ataupun uang dan pada saat melakukan hubungan badan penerangan lampu baik dalam kamar maupun di ruang tamu dalam keadaan hidup dan terang;

15. Bahwa benar yang memulai untuk mengajak melakukan hubungan badan sesama jenis (Homoseksual) dengan Saksi-2 adalah Terdakwa dan Terdakwa berani mengajak dikarenakan Saksi-2 pernah memberitahukan kepada Terdakwa bahwa dirinya penyuka sesama jenis (Gay) sehingga dari situlah Terdakwa menilai bahwa Saksi-2 menyukai laki-laki;

16. Bahwa benar selama berdinast sebagai anggota TNI AD, Terdakwa pernah mendengarkan pengarahan jam Komandan maupun saat apel tentang Surat Telegram Panglima TNI, Kasad dan Pangdam XII/Tpr tentang larangan melakukan perbuatan asusila sesama jenis kelamin yang sama (Homoseksual/Lesbian) dengan penerapan hukuman yang tegas, terukur dan proporsional kepada Oknum Prajurit dan PNS TNI yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut dan penekanan tersebut oleh pimpinan selalu diulang-ulang;

17. Bahwa benar Terdakwa mengetahui perbuatan LGBT dilarang oleh agama maupun TNI namun Terdakwa masih tetap berulang kali melakukan perbuatan yang dilarang tersebut dengan alasan ingin mencari kesenangan dan kepuasan sex sesama jenis;

18. Bahwa benar menurut Terdakwa Perbuatan Homoseksual bisa menular, sehingga apabila TNI tidak tegas terhadap prajurit yang melakukan perbuatan Homoseksual maka akan lebih banyak lagi prajurit TNI yang tertular;

19. Bahwa benar Terdakwa menyadari perbuatan Homoseksual bertentangan dengan normal kehidupan sehari-hari dan juga melanggar hukum dilingkungan TNI AD khususnya Kodam XII/Tpr sehingga Terdakwa merasa bersalah dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan itu lagi;

20. Bahwa benar Terdakwa pernah berprestasi dan mendapatkan juara 1 (satu), Ton Tangkas Porad tahun 2019.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara tunggal, yaitu Pasal 103 ayat (1) KUHPM, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Halaman 21 dari 36 halaman Putusan Nomor 11-K/PM.I-05/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.unsurkesatu.mahkamahagung.go.id

Unsur kedua : “yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : “Militer”

Bahwa mengenai unsur kesatu : “Militer” Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam KUHPM pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan *justisiabile* peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Sedangkan menurut pasal 45 KHUPM, yang dimaksud dengan Angkatan Perang adalah:

1. Angkatan darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
2. Angkatan laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
3. Angkatan udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk cadangannya.
4. Dalam waktu perang, satuan-satuan dari mereka yang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan

Halaman 22 dari 36 halaman Putusan Nomor 11-K/PM.I-05/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia oleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK TA 2007 gelombang pertama di Rindam VI/Tpr (sekarang Rindam XII/Tpr) setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Secata B Rindam VI/Tpr (sekarang Rindam XII/Tpr), setelah mengikuti pendidikan kecabangan tahun 2007 selanjutnya berdinasi di Yonif 600 Raider Balikpapan, kemudian pada tahun 2011 sampai dengan sekarang berdinasi di Rindam XII/Tpr sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu, NRP 31071073481285, Jabatan Wadanru I Ton 3 Ki Demlat, Kesatuan Rindam XII/Tpr;
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam XII/Tpr selaku Papera Nomor Kep/08/I/2024 tanggal 31 Januari 2024 menyatakan Terdakwa Stepanus Ringkai sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Koptu NRP 31071073481285, Kesatuan Rindam XII/Tpr yang diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer I-05 Pontianak melalui Oditur Militer II-06 Pontianak;
3. Bahwa benar sesuai keterangan para Saksi yang hadir dipersidangan menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota Rindam XII/Tpr dan sampai saat ini masih berdinasi aktif dan belum pernah menerima surat jenis apapun dari Pimpinan TNI AD yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari kedinasan TNI AD, sehingga pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut di atas masih sebagai anggota TNI belum pernah dijatuhi hukuman yang dapat merubah statusnya sebagai anggota TNI AD.
4. Bahwa benar Terdakwa hadir dipersidangan dengan pakaian dinas lengkap dengan segala atributnya berpangkat Koptu, dan sampai dengan sekarang Terdakwa di Kesatuannya masih diakui sebagai anggota TNI dan masih menerima hak-haknya dari kedinasan TNI, dan sampai dengan sekarang Terdakwa masih berdinasi aktif di Rindam XII/Tpr.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut ternyata Terdakwa adalah termasuk mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut yang mampu melakukan dan bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan dalam perkara ini. Apabila dihubungkan dengan pengertian unsur "Militer" sebagaimana dimaksud di atas, maka unsur "Militer" dalam perkara ini adalah Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer", telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu"

Halaman 23 dari 36 halaman Putusan Nomor 11-K/PM.I-05/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kata "dengan sengaja" dimaksudkan bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang menolak atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah "Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas" yaitu pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa istilah "dengan sengaja tidak mentaati" mengandung pengertian atas kehendak dan kemauannya sendiri tidak dilakukan atau tidak dilaksanakan sesuatu yang diperintahkan kepadanya. Bahwa yang dimaksud dengan perintah dinas adalah penggambaran suatu kehendak baik secara lisan maupun tertulis yang disampaikan oleh seorang atasan terhadap bawahannya berhubungan dengan kepentingan dinas militer, bahwa suatu perintah dinas harus memenuhi syarat-syarat yaitu:

1. Materi perintah harus merupakan suatu kehendak (perintah) yang berhubungan dengan kepentingan Militer.
2. Pemberian perintah (alasan) maupun pelaksanaan perintah (bawahannya) harus berstatus militer, dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan.
3. Materi perintah harus termasuk dalam lingkungan kemampuan dari pemberi perintah dan padanya ada kewenangan untuk memberi perintah sedemikian itu.

Bahwa yang dimaksud dengan semaunya melampaui perintah adalah suatu kehendak dan kemauannya sendiri tidak dilakukannya atau tidak melaksanakan suatu perintah sesuai apa yang diperintahkan kepadanya akan tetapi melaksanakan perintah atas kehendak/ kemauannya sendiri.

Bahwa yang dimaksud dengan kata "dengan sengaja" adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku, menurut *M.V.T* yang dimaksud "dengan sengaja" (kesengajaan) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tahun 2012 Terdakwa dikenalkan Aplikasi Badoo (aplikasi kencan) oleh teman Terdakwa a.n. Serma Ardo Priadika (saat ini sudah meninggal dunia), selanjutnya lewat aplikasi tersebut Terdakwa melihat lihat gambar dan video Gay, dan Terdakwa merasa penasaran ingin mencoba perbuatan Gay tersebut;
2. Bahwa benar pada tanggal 17 Mei 2013 Terdakwa menikah dengan Saksi-3 dan sejak menikah Terdakwa dengan Saksi-3 tidak berada di satu kota, Terdakwa berada di Kota Singkawang karena berdinis di Rindam XII/Tpr sedangkan Saksi-3 berada di Kab. Putussibau karena bekerja di RSUD dr. Achmad Diponegoro sehingga antara Terdakwa dan Saksi-3 hanya saling berkomunikasi melalui *handphone* untuk saling

Halaman 24 dari 36 halaman Putusan Nomor 11-K/PM.I-05/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan mahkamah agung juga tidak dan Tahun Baru Terdakwa melaksanakan cuti Natal dan tahun baru tersebut di Kab. Putussibau disaat itu kami baru bisa bertemu secara langsung dan dari hasil pernikahan tersebut sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-3, Terdakwa memperlakukan Saksi-3 dengan mesra, diawali dengan pemanasan (\pm 10 menit) dilanjutkan dengan melakukan hubungan badan secara normal dan Terdakwa tidak pernah memasukkan penisnya melalui dubur/anus Saksi-3;
 4. Bahwa benar pada bulan September 2016 Terdakwa mendapat *Direct Message* (DM) di Instagram (IG) dari Sdr. dr. Romy, selanjutnya Terdakwa mengkonfirmasi dan dilanjutkan pertemanan dengan saling memberikan nomor *Whatsaap* hingga akhirnya berlanjut pertemanan yang sangat akrab. Dalam perkenalan tersebut, Terdakwa diundang untuk main ke rumah Sdr. dr. Romy yang beralamat di Mess Dokter samping Rumah Sakit Abdul Azis Kota Singkawang, selanjutnya pada bulan yang sama tahun 2016 tanggalnya lupa Terdakwa bermain ke tempat tinggal Sdr. dr. Romy, saat itu Terdakwa berbincang-bincang dengan Sdr. dr. Romy dan pada saat itu Sdr. dr. Romy sedang memegang *handphone* dan menonton video seks laki-laki dengan laki-laki (homoseksual) dan Terdakwa ikut menonton juga, kemudian Sdr. dr. Romy merasa terangsang dan langsung meraba bagian kemaluan Terdakwa, saat itu Terdakwa sempat menolaknya tetapi karena Terdakwa terangsang juga sehingga Terdakwa bersama Sdr. dr. Romy melakukan onani bareng dengan memegang kemaluan masing-masing sampai mengeluarkan sperma, setelah itu Terdakwa pulang dan sejak saat itu Terdakwa tidak pernah menghubungi Sdr. dr. Romy dan juga sebaliknya;
 5. Bahwa benar pada tahun 2018 Terdakwa kenal dengan Saksi-2 melalui *aplikasi facebook*, saat itu Saksi-2 masih sebagai mahasiswa Universitas Tanjungpura (Untan) di Pontianak, selanjutnya Terdakwa sering berkomunikasi dengan Saksi-2, setelah berkomunikasi melalui facebook selanjutnya pada malam hari Terdakwa menjemput Saksi-2 di RS. Abdul Aziz Singkawang di ajak makan malam di lalapan Lamongan, setelah makan Saksi-2 diantar pulang ke RS. Abdul Aziz, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-2 bertukar Nomor *Whatsapp*, kemudian Terdakwa dengan Saksi-2 sering berkomunikasi melalui WA dan semakin akrab;
 6. Bahwa benar pada Minggu pertama bulan Januari 2018 Saksi-2 memberikan kabar melalui *handphone* bahwa Saksi-2 akan ke Singkawang, kemudian Terdakwa membalasnya supaya mampir ke rumah Terdakwa, dan sekira pukul 19.00 WIB Saksi-2 sampai dirumah Terdakwa menggunakan sepeda motornya kemudian Terdakwa dengan Saksi-2 sempat jalan keluar dengan tujuan untuk mencari makan malam di Jln. Yohana Godang Kota Singkawang dan saat itu Terdakwa yang membayarnya kemudian Terdakwa bersama Saksi-2 kembali ke rumah Terdakwa dilanjutkan berbincang-bincang, selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Saksi-2 kembali

Halaman 25 dari 36 halaman Putusan Nomor 11-K/PM.I-05/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pemangkat Kab. Sambas;

7. Bahwa benar pada Minggu kedua bulan Januari 2018 Terdakwa bertemu kembali dengan Saksi-2 di rumah Terdakwa sekira pukul 19.00 WIB sebelumnya Saksi-2 memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi-2 akan ke rumah Terdakwa, dan setelah sampai di rumah, Terdakwa bersama Saksi-2 berbincang-bincang selanjutnya sekira pukul 20.15 WIB Terdakwa bersama Saksi-2 keluar rumah menggunakan sepeda motor milik Saksi-2 untuk makan malam di pecel lele Jln. Yuhana Godang dan kembali ke rumah pukul 21.00 WIB, selanjutnya setelah sampai di rumah Terdakwa bersama Saksi-2 menonton TV di ruang tamu sambil berbaring dan menggunakan *handphone* masing-masing kemudian Terdakwa meraba-raba bagian tubuh Saksi-2 dari dada hingga bagian kemaluannya dan Saksi-2 membalas meraba bagian kemaluan Terdakwa hingga akhirnya berpelukan dan berciuman kurang lebih 10 (sepuluh) menit lamanya, selanjutnya Terdakwa maupun Saksi-2 sama-sama membuka pakaian hingga telanjang bulat, kemudian Terdakwa dengan Saksi-2 melanjutkan ciuman sambil Terdakwa mencumbui Saksi-2 dan selanjutnya Saksi-2 mengambil posisi di bawah sambil membuka kakinya dengan posisi mengangkang hingga pantatnya terbuka dan selanjutnya Terdakwa mengambil pelembab lalu dioleskan di kemaluan Terdakwa maupun di lubang dubur Saksi-2, dengan posisi Terdakwa di atas selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke lubang dubur Saksi-2 dengan gerakan naik turun sambil memeluk Saksi-2 hingga akhirnya 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa mencapai klimak (mengeluarkan sperma di dalam lubang dubur Saksi-2), setelah selesai Terdakwa dan Saksi-2 melakukan pembersihan dan sekira pukul 23.00 WIB Saksi-2 berpamitan untuk pulang ke kerumahnya di Kec. Pemangkat Kab. Sambas;

8. Bahwa benar pada minggu pertama bulan Februari 2018 sekira pukul 15.00 WIB Saksi-2 memberitahukan Terdakwa melalui WA "Bang saya sekarang ada di Kota Singkawang" kemudian Terdakwa membalas "Abang ada dirumah kalo Adek mau ke rumah Abang tunggu dirumah" kemudian Saksi-2 menjawab "Iya Bang nanti Adek ke rumah Abang", selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Saksi-2 dengan menggunakan sepeda motor miliknya datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa bersama Saksi-2 berbincang-bincang hingga akhirnya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama Saksi-2 makan malam di warung pecel lele lamongan di Jln. Yuhana Godang Kota Singkawang dan sekira pukul 20.55 WIB Terdakwa bersama Saksi-2 kembali ke rumah Terdakwa dan saat itu Terdakwa menawarkan kepada Saksi-2 "dek kalo mau istirahat di kamar aja" dijawab Saksi-2 "Iya Bang" setelah itu Saksi-2 langsung masuk ke kamar untuk baring-bering dan tidak lama kemudian Terdakwa masuk ke kamar dan langsung berbaring disamping Saksi-2, selanjutnya Terdakwa meraba bagian dada Saksi-2 hingga akhirnya Terdakwa dengan Saksi-2 terangsang dan membuka baju masing-masing sambil melakukan ciuman kurang lebih selama 7 (tujuh) menit, kemudian setelah penis Terdakwa mengeras, Terdakwa

Halaman 26 dari 36 halaman Putusan Nomor 11-K/PM.I-05/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pembatalan putusan pengadilan di kemaluan Terdakwa maupun di lubang dubur Saksi-2 selanjutnya Terdakwa memasukan penis Terdakwa yang sudah mengeras ke dalam lubang anus Saksi-2 dengan posisi Saksi-2 berada di bawah sambil membuka kedua kakinya dan Terdakwa berada di atasnya sambil memeluknya dengan gerakan turun naik selama 10 (sepuluh) menit hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam lobang anus Saksi-2, setelah selesai kemudian Saksi-2 melakukan pembersihan dikamar mandi kemudian Terdakwa bersama Saksi-2 duduk diruang tamu, selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Saksi-2 berpamitan untuk pulang kerumahnya di Kec. Pemangkat Kab. Sambas;

9. Bahwa benar pada minggu pertama bulan Maret 2018 sekita pukul 13.25 WIB Saksi-2 menghubungi Terdakwa melalui pesan WA "Bang Adek mau ke Singkawang," kemudian Terdakwa menjawab "datang aja dek abang ada di Singkawang," kemudian percakapan terputus dan sekira pukul 19.05 WIB Saksi-2 datang kerumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor kemudian masuk ke dalam rumah lalu berbincang-bincang di ruang tamu dan sekira pukul 20.03 WIB Terdakwa bersama Saksi-2 keluar untuk makan malam ditempat langganan lamongan pecel lele di Jln. Yohana Godang Kota Singkawang kemudian pulang ke rumah sekira pukul 20.44 WIB selanjutnya setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah langsung menawarkan Saksi-2 "Dek kalo mau istirahat di kamar aja," dan dijawab oleh Saksi-2 "Iya bang nanti saya ke kamar" selanjutnya Saksi-2 langsung masuk kamar dan berbaring sambil memainkan *handphonenya*, kemudian Terdakwa mengikuti Saksi-2 dan Terdakwa merebahkan badan disamping Saksi-2 sambil Terdakwa meraba bagian sensitif milik Saksi-2 dan Saksi-2 pun menanggapinya sehingga sama-sama terangsang dan langsung membuka pakaian masing-masing, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 saling berciuman selanjutnya Saksi-2 mengambil posisi di bawah dan membuka lebar selangkangan kakinya kemudian Terdakwa langsung menindihnya dan sambil memeluk, mencium bibir setelah itu Terdakwa mengoleskan penis Terdakwa yang sudah menegang dengan pelembab termasuk lubang dubur Saksi-2, lalu Terdakwa masukan kemaluan Terdakwa selanjutnya melakukan gerakan naik turun selama 10 (sepuluh) menit hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam lubang dubur Saksi-2, setelah selesai Saksi-2 melakukan pembersihan di kamar mandi dan tidak lama kemudian sekira pukul 23.00 WIB, Saksi-2 berpamitan untuk pulang kerumah di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas;

10. Bahwa benar Terdakwa sangat menikmati melakukan hubungan badan sesama jenis kelamin (homoseksual) dengan Saksi-2 dan rasa nikmat itu menimbulkan Terdakwa ingin melakukannya lagi dengan Saksi-2, hal itu karena Terdakwa sudah merasa dekat kemudian Terdakwa timbul rasa suka dengan Saksi-2 selain itu kalau Terdakwa berdekatan dengan Saksi-2 nafsu Terdakwa timbul dan ingin melakukan hubungan badan sesama jenis;

Halaman 27 dari 36 halaman Putusan Nomor 11-K/PM.I-05/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai hubungan badan sesama jenis kelamin (homoseksual) antara

Terdakwa dengan Saksi-2 dilakukan sebanyak 4 (empat) kali;

12. Bahwa benar keinginan Terdakwa untuk melakukan hubungan badan dengan wanita sekitar 80% dan 20% kepada laki-laki, tetapi dari 20% tersebut rasa ingin melakukan hubungan badan dengan laki-laki masih ada, dan setiap Terdakwa melakukan hubungan badan dengan laki-laki Terdakwa selalu berperan sebagai laki-laki dan Terdakwa tidak pernah sebagai perempuan;

13. Bahwa benar saat Terdakwa melakukan hubungan badan sesama jenis (homoseksual) dengan Saksi-2, dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada unsur ancaman maupun paksaan, Terdakwa maupun Saksi-2 tidak menerima atau memberi imbalan berupa barang ataupun uang dan pada saat melakukan hubungan badan penerangan lampu baik dalam kamar maupun di ruang tamu dalam keadaan hidup dan terang;

14. Bahwa benar yang memulai untuk mengajak melakukan hubungan badan sesama jenis (Homoseksual) dengan Saksi-2 adalah Terdakwa dan Terdakwa berani mengajak dikarenakan Saksi-2 pernah memberitahukan kepada Terdakwa bahwa dirinya penyuka sesama jenis (Gay) sehingga dari situlah Terdakwa menilai bahwa Saksi-2 menyukai laki-laki;

15. Bahwa benar selama berdinast sebagai anggota TNI AD, Terdakwa pernah mendengarkan pengarahannya Komandan maupun saat apel tentang Surat Telegram Panglima TNI, Kasad dan Pangdam XII/Tpr tentang larangan melakukan perbuatan asusila sesama jenis kelamin yang sama (Homoseksual/Lesbian) dengan penerapan hukuman yang tegas, terukur dan proporsional kepada Oknum Prajurit dan PNS TNI yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut dan penekanan tersebut oleh pimpinan selalu diulang-ulang;

16. Bahwa benar Terdakwa mengetahui perbuatan LGBT dilarang oleh agama maupun TNI namun Terdakwa masih tetap berulang kali melakukan perbuatan yang dilarang tersebut dengan alasan ingin mencari kesenangan dan kepuasan sex sesama jenis;

17. Bahwa benar menurut Terdakwa Perbuatan Homoseksual bisa menular, sehingga apabila TNI tidak tegas terhadap prajurit yang melakukan perbuatan Homoseksual maka akan lebih banyak lagi prajurit TNI yang tertular;

18. Bahwa benar Terdakwa menyadari perbuatan Homoseksual bertentangan dengan normal kehidupan sehari-hari dan juga melanggar hukum dilingkungan TNI AD khususnya Kodam XII/Tpr sehingga Terdakwa merasa bersalah dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan itu lagi.

Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Pimpinan TNI dalam hal ini Panglima TNI, Kasad dan Pangdam XII/Tpr telah mengeluarkan Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22

Halaman 28 dari 36 halaman Putusan Nomor 11-K/PM.I-05/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Surat Telegram Panglima TNI tersebut merupakan penekanan ulang atas Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 Tanggal 22 Juli 2009, Surat Telegram Kasad Nomor ST/166/2020 tanggal 20 Januari 2020 dan Surat Telegram Pangdam XII/Tpr Nomor STR/185/2023 tanggal 4 Oktober 2023 yang isinya berupa larangan bagi prajurit TNI melakukan perbuatan asusila dengan jenis kelamin yang sama (homoseksual/lesbian) sehingga ST tersebut merupakan perintah dinas bagi seluruh Prajurit dalam kapasitas kepangkatan apapun dilarang untuk melakukan perbuatan homoseksual;

2. Bahwa Surat Telegram pada angka 1 tersebut diatas bagi TNI ini adalah norma hukum sekalipun dalam tingkat peraturan yang paling bawah, hal ini harus diikuti dan ditaati oleh seluruh prajurit TNI serta harus dipahami dan diketahui dan tidak ada istilahnya prajurit TNI yang belum mengetahui maupun belum membaca ST Panglima TNI ini atau ketentuan ini;

3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan asusila dengan jenis kelamin yang sama (homoseksual) dengan Pratu Fajar Nusantara Putra (Saksi-2), secara berulang kali, menunjukkan Terdakwa benar-benar menyadari dan menginsyafi perbuatannya telah melakukan perbuatan asusila sesama jenis, dimana perbuatan tersebut dilarang sesuai Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 (penekanan ulang atas Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 Tanggal 22 Juli 2009), Surat Telegram Kasad Nomor ST/166/2020 tanggal 20 Januari 2020, dan Surat Telegram Rahasia Pangdam XII/Tpr Nomor STR/185/2023 tanggal 4 Oktober 2023.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua yaitu “dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur Dakwaan Tunggal Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mananggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim telah membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan, dimana Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai keterbuktian seluruh unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Oditur Militer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam persidangan, karena hanya bersifat permohonan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan pada motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 103 Ayat (1) KUHPM.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi yang melatar belakangi Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah karena Terdakwa penasaran ingin mencoba melakukan perbuatan hubungan sesama jenis (homoseksual) setelah melihat video Gay yang ada di aplikasi Badoo dan Terdakwa tidak bisa mengendalikan nafsu birahinya sehingga mencari kepuasan nafsu birahi dengan tidak lagi mengindahkan norma-norma hukum yang ada yang tidak sepatasnya dilakukan oleh seorang Prajurit TNI;
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah melakukan hubungan seksual sesama jenis (homoseksual) dengan Saksi-2, telah merusak citra TNI khususnya kesatuan Terdakwa serta dapat mempengaruhi nilai-nilai moralitas Prajurit di kesatuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai

Halaman 30 dari 36 halaman Putusan Nomor 11-K/PM.I-05/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Terdakwa telah berulang kali melakukan hubungan seksual sesama jenis;
2. Terdakwa melakukan hubungan seksual sesama jenis dengan Saksi-2 dilakukan di rumah dinas Terdakwa di Singkawang;
3. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI di masyarakat.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
2. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
3. Terdakwa pernah berprestasi dan mendapatkan juara 1 (satu), Ton Tangkas Porad tahun 2019.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutan nya menuntut Terdakwa dengan pidana pokok penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, sedangkan Terdakwa melalui Penasihat Hukum memohon agar Terdakwa diadili dan diputus dengan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan oleh Penasihat Hukum dalam permohonan keringan hukuman (*Clementie*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer dan Penasihat Hukum maupun Terdakwa tersebut telah cukup memadai atukah dipandang terlalu berat, atukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, hal tersebut sudah menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan motivasi dan akibat serta hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer dipandang masih terlalu berat dihadapkan dengan kapasitas Terdakwa sebagai seorang pelaku yang masih memiliki tanggung jawab menghidupi keluarga dengan 2 (dua) orang anak yang masih kecil-kecil dimana terhadap Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer sehingga Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan untuk menafkahi keluarganya, maka terhadap Terdakwa perlu diberikan hukuman yang lebih ringan dari Tuntutan Oditur Militer tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutan nya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut

Halaman 31 dari 36 halaman Putusan Nomor 11-K/PM.I-05/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang akan dipertimbangkan dalam dinas Militer, sebagai berikut:

1. Bahwa secara yuridis landasan penjatuhan pidana tambahan pemecatan bagi Hakim adalah Pasal 26 KUHPM yang menyatakan “pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer”, namun KUHPM tidak memberikan parameter/ukuran seseorang dipandang tidak layak sebagai seorang prajurit, penilaian terhadap hal ini diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim;
2. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan bagi prajurit untuk dapat atau tidak dipertahankan dalam dinas keprajuritan Majelis Hakim mempedomani SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dimana pada huruf D Rumusan Hukum Kamar Militer untuk menghindari subjektifitas Hakim, penjatuhan pidana tambahan pemecatan dapat dilihat dari aspek pelaku (subjektif), aspek perbuatan (objektif), aspek akibat/dampak yang ditimbulkan dan aspek keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku;
3. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan tolak ukur sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Mengenai aspek pelaku (subyektif) yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku ketika melakukan tindak pidana sebagai berikut:
 - 1) Bahwa ketika Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, Terdakwa berpangkat Koptu dengan jabatan Wadanru I Ton 3 Ki Demlat Rimdam XII/Tpr;
 - 2) Bahwa dengan status kepangkatan dan jabatan tersebut serta melihat Terdakwa merupakan anggota prajurit TNI yang harus menjadi contoh bagi rekannya, tetapi hal yang demikian tidak dilakukan Terdakwa, yang justru berulang kali melakukan penyimpangan seksual yang sangat tabu dan tidak diperbolehkan terjadi di lingkungan TNI.
 - b. Mengenai aspek perbuatan (obyektif) yaitu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa dilihat dari kualitas perbuatan Terdakwa yang tetap melakukan perbuatan hubungan seksual dengan sesama jenis (homoseksual) yang kenyataannya perbuatan tersebut telah dilarang berdasarkan Surat Telegram Panglima TNI, Surat Telegram Kasad dan Surat Telegram Pangdam XII/Tpr, semestinya Terdakwa wajib menghindari larangan tersebut;

Halaman 32 dari 36 halaman Putusan Nomor 11-K/PM.I-05/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2) Bahwa Terdakwa tahun 2018 melakukan hubungan seksual sesama jenis dengan Saksi-2, hal ini tidak menunjukkan kesadaran bagi Terdakwa akan kesalahannya, tetapi justru berulang kali melakukan kegiatan seksual yang menyimpang yang berpotensi menularkan perbuatan ini kepada prajurit lain.

c. Mengenai aspek akibat yaitu dampak terhadap nama baik satuan dan pembinaan disiplin prajurit di kesatuan dan menyulitkan dalam pembinaan prajurit di kesatuan sebagai berikut:

- 1) Bahwa perbuatan Terdakwa yang berulang kali melakukan perbuatan seksual yang menyimpang nyata-nyatanya telah merusak citra TNI dan kesatuan Terdakwa di mata masyarakat;
- 2) Bahwa dilihat dari kepentingan militer maka perbuatan Terdakwa yang melakukan hubungan seksual sesama jenis menunjukkan jati diri Terdakwa yang mengabaikan segala peringatan dari Pimpinan untuk tidak melakukan perbuatan seksual sesama jenis, oleh karena itu demi ketertiban dan penegakan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tegas dan proporsional agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

d. Mengenai keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

- 1) Bahwa Terdakwa menjadi prajurit sejak tahun 2007 sehingga dipandang Terdakwa sebagai prajurit yang sudah mengetahui bagaimana berdinis di lingkungan TNI, dengan demikian dilihat dari masa pengabdian Terdakwa di lingkungan TNI, seharusnya Terdakwa sudah mengetahui mana yang merupakan perintah harus dikerjakan dan mana perintah yang tidak boleh dilakukan, perbuatan Terdakwa telah merusak disiplin prajurit dan citra serta kewibawaan satuan TNI;
- 2) Bahwa Terdakwa mengetahui sanksi bagi prajurit yang melakukan hubungan seksual sesama jenis (homoseksual), oleh karenanya apabila dalam perkara ini Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, maka sesungguhnya Terdakwa sendiri yang menghendakinya.

4. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI karena dikhawatirkan akan mengganggu kepentingan organisasi militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Halaman 33 dari 36 halaman Putusan Nomor 11-K/PM.I-05/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Menimbang**, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar foto rumah dinas Koptu Stepanus Ringkai, NRP 31071073481285, Jabatan Wadanru I Ton 3 Ki Demlat, Kesatuan Rindam XII/Tpr tempat perbuatan asusila sesama jenis (homoseksual) dengan Pratu Fajar Nusantara Putra (Saksi-2);
2. 2 (dua) lembar Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 tentang larangan bagi prajurit TNI melakukan perbuatan asusila dengan sesama jenis (Homoseksual/Lesbian);
3. 3 (tiga) lembar Surat Telegram KASAD Nomor ST/166/2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang penerapan hukum tegas, terukur dan proposional kepada Oknum Prajurit dan PNS TNI AD yang terbukti melakukan pelanggaran dalam menggunakan Medsos, tindak pidana penyalahgunaan Narkoba, asusila, LGBT, dan Netralitas TNI dalam Pilkada dan Pilpres;
4. 2 (dua) lembar STR Kodam XII/Tpr Nomor STR/185/2023 tanggal 4 Oktober 2023 tentang mencegah terulangnya tindak pidana Asusila (LGBT) yang dilakukan prajurit TNI dan PNS TNI AD beserta keluarganya khususnya dilingkungan satuan jajaran Kodam XII/Tpr.

Oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut diperoleh penyidik dan hanya merupakan fotocopy saja, serta tidak digunakan dalam perkara lain, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dan sampai dengan sekarang Terdakwa masih dalam tahanan serta dikhawatirkan akan melarikan diri, maka Majelis Hakim berpendapat agar Terdakwa perlu untuk tetap ditahan.

Menimbang, bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, wajib dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 103 Ayat (1) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Stepanus Ringkai**, Koptu NRP 31071073481285 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Ketidaktaatan yang disengaja".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan

Halaman 34 dari 36 halaman Putusan Nomor 11-K/PM.I-05/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar foto rumah dinas Koptu Stepanus Ringkai, NRP 31071073481285, Jabatan Wadanru I Ton 3 Ki Demlat, Kesatuan Rindam XII/Tpr tempat perbuatan asusila sesama jenis (homoseksual) dengan Pratu Fajar Nusantara Putra (Saksi-2);
 - b. 2 (dua) lembar Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 tentang larangan bagi prajurit TNI melakukan perbuatan asusila dengan sesama jenis (Homoseksual/Lesbian);
 - c. 3 (tiga) lembar Surat Telegram KASAD Nomor ST/166/2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang penerapan hukum tegas, terukur dan proposional kepada Oknum Prajurit dan PNS TNI AD yang terbukti melakukan pelanggaran dalam menggunakan Medsos, tindak pidana penyalahgunaan Narkoba, asusila, LGBT, dan Netralitas TNI dalam Pilkada dan Pilpres;
 - d. 2 (dua) lembar STR Kodam XII/Tpr Nomor STR/185/2023 tanggal 4 Oktober 2023 tentang mencegah terulangnya tindak pidana Asusila (LGBT) yang dilakukan prajurit TNI dan PNS TNI AD beserta keluarganya khususnya dilingkungan satuan jajaran Kodam XII/Tpr.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Demarkasi putusan pengadilan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 oleh Agus Sulistio, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11030043601281 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Sugeng Lestari, S.H., Mayor Chk NRP 11070077081285 dan Atep Lukman Hakim, S.H., Kapten Laut (H) NRP 20323/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Sarjo Hidayat, S.H., Kapten Chk, NRP 21980171840876, Penasihat Hukum Budi Budiman, S.H., M.H., Letnan Satu Chk NRP 11190026891287, Panitera Pengganti Oktoriadi, S.H., M.H., Letnan Dua Chk NRP 21050075671085, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Sugeng Lestari, S.H.
Mayor Chk NRP 11070077081285

ttd

Atep Lukman Hakim, S.H.
Kapten Laut (H) NRP 20323/P

Panitera Pengganti

ttd

Oktoriadi, S.H., M.H.
Letnan Dua Chk NRP 21050075671085

Hakim Ketua

Cap/ttd

Agus Sulistio, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11030043601281